

HUKUM NATING DALAM SYARIAT ISLAM
(Studi Kasus Pada Masyarakat Gunung Agung Kecamatan Dempo Utara Pagaralam)

Distiliana
Fakultas Hukum Universitas Palembang
destilianaeko@gmail.com

ABSTRACT

Dempo Utara Pagaralam is the result of field research to know the law of practice nating in syariat islam in mountain village of agung kec. Dempo Utara Pagaralam. Data that needs to be collected in this study with methods of observation, interviews and documentation. After the data is collected, the data is processed and analyzed by qualitative descriptive method which is the conclusion of data starting from the aspect of syariat Islam then drawn to the facts of field which is special that is about the utilization of guarantee goods by the receiver of pawn (*murtahin*). Result of research from 3 case practice of nating in village of mount agung kec. Dempo Utara Pagaralm concluded the nating contract (pledge) is valid because it fulfills the requirements and rukun pawn based on Islamic Shari'ah which is dilafazkan, aqil, baligh, proficient, intelligent and accompanied by witness and proof of *kesepeitaatan* in writing. The amount of money that is used as a debt of about 5-20 million rupiah in addition, with a guarantee of agricultural land with an area of approximately 400m² - 6540m². The treatment of coffee plantations as collateral goods is taken over completely from start of management until the coffee garden and *murtahin* products do not provide loans to the *rahada* (pawns) money if the *rahin* does not submit certificates and collateral goods as collateral. From land use (collateral goods) *murtahin* get profits ranging from 50-90% of the amount of debt. According to the analysis of the practice of nating in the village of majestic mountain kec. North Dempo is not in accordance with Islamic Shari'a. It is recommended for the people of the village of mount Agung. Dempo north to implement the practice of nating according to Islamic Shari'a.

Keywords: Nating; Islamic Sharia,

ABSTRAK

Dempo utara Pagaralam adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui hukum praktek nating dalam syariat islam di desa gunung agung kec. Dempo utara Pagaralam. Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif yaitu penyimpulan data yang bertitik tolak dari segi syariat Islam kemudian ditarik menuju fakta-fakta dilapangan yang sifatnya khusus yaitu mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Hasil penelitian dari 3 kasus praktek nating di desa gunung agung kec. Dempo utara pagaralm menyimpulkan akad nating (gadai) sah karena memenuhi syarat dan rukun gadai berdasarkan syariat Islam yaitu akad dilafazkan, aqil, baligh, cakap, cerdas dan disertai dengan saksi dan bukti *kesepepakatan* secara tertulis. Jumlah uang yang dijadikan hutang sekitar 5-20 juta rupiah di tambah, dengan jaminan tanah pertanian dengan luas antara kurang lebih 400m² – 6540m². Perlakuan kebun kopi sebagai barang jaminan diambil alih sepenuhnya dari mulai pengelolaan sampai hasil kebun kopi dan *murtahin* tidak memberikan pinjaman uang kepada *rahin* (penggadai) jika *rahin* tidak menyerahkan sertifikat serta barang jaminan sebagai jaminan. Dari pemanfaatan lahan (barang jaminan) *murtahin* mendapatkan keuntungan berkisar antara 50-90% terhadap jumlah utang. Menurut analisis praktek nating di desa gunung agung kec. Dempo utara tidak sesuai dengan syariat Islam. Disarankan bagi masyarakat desa gunung agung kec. Dempo utara untuk melaksanakan praktek nating sesuai syariat Islam.

Kata kunci : Nating, Syariat Islam,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari kehidupan

masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain, dalam kehidupannya manusia membutuhkan manusia-manusia lain untuk hidup bersama, bahu membahu, tolong menolong dalam memenuhi kehidupannya,

disadari atau tidak hal ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia itu sendiri sehingga dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak terlepas dari masalah muamalah yang selalu dilakukan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya, dan Islam telah mengatur muamalah tersebut dalam kitab fiqih. Salah satu muamalah yang sering dijadikan transaksi oleh manusia adalah utang piutang, dimana dalam proses utang piutang ada orang yang meminjam cukup dengan ijab qabul saja dan ada pula yang melakukan utang dengan menggadaikan sesuatu misal berupa barang, lahan, rumah atau hewan ternak biasa disebut gadai.

B. Permasalahan

Gadai sudah lama dijadikan transaksi oleh manusia termasuk pada zaman nabi Muhammad SAW dimana nabi pernah menggadaikan baju besi (perisainya) kepada orang yahudi untuk meminjam gandum, peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur segala muamalah yang dilakukan manusia termasuk gadai. Zaman sekarang ini gadai bukan hanya sekedar transaksi tetapi gadai dijadikan tradisi atau budaya pada sekelompok masyarakat tertentu salah satunya adalah masyarakat di Desa gunung agung yang terdapat di kota Pagaralam memiliki budaya gadai atau dalam bahasa Pagaralam disebut *nating*, dimana si A meminjam uang atau emas kepada si B dengan jaminan rumah beserta sertifikat, atau lahan serta sertifikat, kolam/ tambak serta sertifikat dengan jangka waktu atau tempo yang disepakati misal selama 2 tahun makan barang jaminan yang digadaikan si A menjadi hak milik peto (seutuhnya) oleh si B selama jaminan tersebut tergadai si B mengambil alih pengelolaan termasuk hasil lahan sampai si A mampu melunasi utangnya.

C. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian

dengan cara langsung ke tempat penelitian untuk mengamati dan terlibat langsung dengan objek penelitiannya. Jenis penelitiannya ialah penelitian studi kasus yang bersifat kualitatif dengan logika berfikir induktif, dimana penelitian ini memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara, atau data-data yang diperoleh langsung dari informen seperti masyarakat yang terkait atau melaksanakan nating di desa gunung agung kec. Dempo utara Pagaralam. Dan data sekunder merupakan data pendukung yang sudah berbentuk, seperti buku-buku ilmiah.

2. Sumber Data

Pusat penelitian ini (*center of research*) adalah desa Gunung Agung kec. Dempo utara Pagaralam, dimana pusat penelitian tersebut akan dijadikan sebagai sumber data primer dengan teknik dan metode yang digunakan untuk menjadi pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku, teori, metode yang ada kaitannya dengan kajian yang akan peneliti bahas.

3. Subjek dan tempat penelitian

Subjek penelitian ini difokuskan terhadap masyarakat yang ada di desa Gunung Agung kec. Dempo utara Pagaralam

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. (Cholid Nabuko, 2007 :70). Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat luas desa, jumlah

penduduk, mata pencaharian serta kegiatan praktek nating pada masyarakat desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam.

2. Wawancara

Metode wawancara, dengan maksud untuk melakukan percakapan dan maksud yang telah ditentukan. Moleong (1991, hal.135) tujuannya adalah agar dapat menkonstruksi, memverifikasi, dan memproyeksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Moleong (1991, hal.135) informan yang akan peneliti wawancara antara lain: para tokoh masyarakat desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam, pihak penggadai (nating), penerima gadai (nating).

Wawancara dilakukan dengan mengambil informan dari pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) masing masing informan 7 orang di desa gunung agung tengah pagaralam, selain kontak langsung komunikasi juga dilakukan dengan cara telepon, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, metode ini menurut Surahman (1995, hal. 134) adalah metode pengumpulan data dengan dokumen sebagai lampiran tertulis dari suatu peristiwa yang lalu sampai sekarang. Menurut Marzuki (1995, hal. 55-56) metode ini terbagi menjadi dua, pertama dokumentasi primer dan kedua dokumentasi sekunder. Dokumentasi dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah pengumpulan dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian antara lain buku buku atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian, monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada dilokasi tersebut.

4. Populasi dan sample

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri cirinya akan di duga. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah para penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang ada di desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam.

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling random yaitu cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu penggadai dan penerima gadai yang ada di desa gunung agung kec. Dempo utara pagaralam yang berjumlah 7 orang. Penyusunan menggunakan non random sampling karena tidak semua populasi melakukan proses nating.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan penjabaran tanpa menggunakan hitungan angka ngka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus kasus yang ada dalam data yang di

dapatkan. Selanjutnya data yang terhimpun dianalisis berdasarkan syariat islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan mendapatkan suatu kesimpulan mengenai status nating dalam pespektif syariat islam dari kasus yang ada dalam data tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Gadai dan Nating

Allah berfirman dalam alquran surat al baqarah ayat 283 yang artinya: jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi , jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Qurais Shihab menjelaskan surat albaqarah ayat 283 bahwasannya boleh memberikan barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan (Qurais Shihab, 2009: 739)

Gadai dalam bahasa arab disebut *rahn*, secara bahasa *rahn* berarti tetap dan lestari”, seperti juga dinamai *alhabsu* artinya penahanan. Sedangkan pengertian gadai secara istilah adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan dan dengan batas (bila kelah sampai waktunya tidak ditebus barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman). (WJS Poerwadarminta, 1976: 128).

Ahmad Azhar Basyir berpendapat gadai secara istilah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat

diterima. Dan menurut ahli fiqih gadai adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya (Hasbi ash- shiddiegy, tt: 21-22).

Pengertian nating, nating adalah istilah gadai dalam bahasa besemah (Pagaralam), seseorang meminjam uang atau emas kepada orang lain dengan memberikan jaminan barang baik berupa lahan, rumah, kendaraan, kolam dan lain sebagainya yang memiliki nilai jual, dimana barang jaminan tersebut menjadi hak milik *murtahin* (orang yang memegang barang jaminan) sehingga *murtahin* yang mengambil alih pengelolaan dan hasil barang jaminan tersebut jika barang jaminan berbentuk lahan (kebun, sawah, kolam) tetapi jika barang jaminan rumah maka *murtahin* yang menempati rumah tersebut, jika kendaraan maka *murtahin* yang mengoperasikan kendaraan tersebut sampai waktu tempo yang telah disepakati (Jon, selaku sesepuh desa Gunung agung kec. Dempo Utara Pagaralam).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, dalam arti seluruh utang atau sebagainya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut dan dapat dijadikan pembayaran utang jika utang itu tidak dapat dibayar, gadai menurut syariat islam berarti penahanan atau pengekangan sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang punya hutang bertanggung jawab untuk menjaminkan keutuhan barang jaminan, apabila utang itu pengakangan oleh akad itu menjadi lepas sehingga keduanya bebas dari tanggung jawab masing-masing.

B. Dasar Hukum Gadai

Sebagaimana hal nya dengan jual beli, gadai diperoleh karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh digadaikan, dallil

yang melandari gadai telah di tetapkan dalam alquran dan hadist

Al Qura'an

Dalam alquran surat al baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi , jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِ
دِيٍّ، إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنْ حَدِّ يَدٍ

Artinya: "Bahwasanya rasullah mengambil makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangkawaktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau" (H.R. Al-Bukhary, Muslim).

Merujuk pada hadis di atas bahwasannya gadai boleh dilakukan oleh siapa saja kepada siapa saja walaupun bukan kepada sesama muslim, melakukan gadai tidak harus ketika dalam perjalan tetapi boleh juga dilakukan walau tidak dalam perjalan karena Rasulallah

melakukan gadai tersebut pada saat beliau menetap di Madina.

Ijma'

Mengenai hukum gadai dalam Islam para ulama telah sepakat memperbolehkan gadai atau ar rahn meskipun bagitu sebagian dari mereka masih terdapat perbedaan pendapat tentang dua kondisi dalam bepergian saja atau bisa dilakukan dimana dan kapan saja, madzhab dzahiri, mujahid dan al dhahak hanya memperbolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat al baqarah ayat 283 di atas, sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktek nabi sendiri yang melakukan gadai pada saat nabi berada di madina sedang ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itutidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu) (Sayid Sabiq, 1931: 150-151).

Syarat dan Rukun Gadai

Syarat gadai

Menurut H Idris Ahmad syarat gadai menggadai yaitu:

1. Ijab kabul yaitu aku gadaikan bangku ini dengan harga Rp 100 umpamanya dijawab aku terima gadai engkau seharga Rp 100 untuk itu cukuplah dilakukan cara surat menyurat saja
2. Jangan menyusahkan dan merugikan kepada oarng yang menerima gadai itu umpamanya oleh orang yang menggadai tidak diperbolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah gadai sengat perlu
3. Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu umpamanya dengan mensyaratkan bahwa keuntungannya oleh orang yang menerima gadai

4. Ada rahin (yang menggadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai) ahli, maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila dan lain-lain atau harta orang lain yang ada ditangannya
5. Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata si rahin berilah saya uang dahulu kepada tuan sebanyak Rp 1500 yang sekarang ada ditangan di badu sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu (Idris Ahmad, 1996: 38).

Mazhab syafi'i berpandangan bahwa syarat gadai terbagi menjadi dua yaitu:

1. Syarat tetap gadai yaitu diterimanya barang gadai apabila seseorang menggadaikan sebuah rumah tetapi belum diterima oleh penerima gadai maka belum tetap (mengikat) akad gadai tadi karenanya orang yang menggadaikan boleh menarik barang gadai kembali apabila barang yang digadaikan sebelum akad sudah itu disewa, dipinjam atau digadaikan ataupun hal lainnya, maka barang itu dinyatakan telah diterima murtahin sesudah akad bila sudah lewat waktunya yang memungkinkan barang diterima untuk sahnya serah terima disyaratkan adanya izin dari yang menggadaikan.
2. Syarat sahnya gadai sebagai berikut:
 - a. Syarat yang berkaitan dengan akad,
 - b. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak rahin (yang menggadaikan) dan murtahin.
 - c. Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu : 1). Penggadai

punya hak kuasa atas barang yang digadai, 2). Marhun berupa barang, 3). Barang gadai bukan barang yang cepat rusak, sedang hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo, 4). Barang gadai itu barang suci, 5). Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang.

- d. Syarat yang berkaitan dengan marhun/ penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadaian) hal ini ada empat perkara: 1). Penyebab penggadaian adalah hutang, 2). Hutang itu sudah tetap, 3). Utang itu tetap seketika atau yang akan datang, 4). Utang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas utang yang belum diketahui benda jumlah dan sifatnya (Abd Al-Rahman Al-Jaziry, Madzahib: 294-295).

Rukun Gadai

Rukun gadai ada 4 yaitu:

1. Lafaz (kalimat akad), seperti : "saya runguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau." Jawab yang berpiutang, :saya terima runguhan ini".
2. Ada yang menggunakan dan ada yang menerima runguhan (yang berutang dan yang berpiutang). Keduanya hendaklah ahli *tasarruf* (berhak membelanjakan hartanya).
3. Barang yang dirungguhkan. Tiap tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak

rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.

4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap (H. Sulaiman Rasjid, 2012: 310)

Syarat Barang Gadai

Adapun syarat barang yang di gadai (agunan) menurut para ahli fikih adalah

1. Agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang
2. Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan karenanya khumar tidak bisa dijadikan agunan disebabkan khumar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam
3. Agunann itu jelas dan tertentu
4. Agunan itu tidak sah debitor
5. Agunan itu tidak terkait denga hak orrang lain
6. Agunan itu merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat
7. Agunan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya (Sohari, Ru'fah, 2011: 163).

Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadaian pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan islam melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu waktu atas barang milik itu sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada pembendaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/ pengambilan hasinya.

Menurut jumhur ulama fikih Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkannya/ mengambil hasilnya, sementara itu pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan

barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya (Mustafa Ahmad Imarah, 1993: 262).

Mazhab maliki dan ulama mazhab syafi'i berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya, bahkan menurut mereka rela dan izin dalam hal ini cenderung pada keterpaksaan karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan, selain itu dalam masalah riba menurut mereka, rela dan izin tidak ada pengaruh (Ahmad Azhar Basry, 1983: 160).

Akan tetapi apabila pemilik barang gadai mengizinkan pemegang barang jaminan (agunan) memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama mazhab hanafia membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu, pendapat tersebut disetujui Mahmud Sayaltut dalam Masjuk Zuhdi dengan catata : izin pemilik itu bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar tulus iklas berdasarkan *mutual understanding* dan *mutual help* (saling mengerti dan saling menolong) (Masjuk Zuhdi, 1988: 155). namun sebagian ulama mazhab hanafi lainnya,

Tetapi jika barang gadai itu berupa kendaraan yang bisa dipergunakan atau berupa binatang ternak yang dapat diambil susunya maka penerima gadai dapat mengambil manfaat benda gadai itu, pengambilan manfaat itu sifatnya adalah terbatas dan harus disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang itu ada padanya, pendapat ini merujuk pada hadist nabi yang artinya : binatang tunggangan

oleh di tunggangi karena pebiayaannya apabila dijadikan gadai, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya, bila digadaikan bagi orang yang memegang dan wajib memberikan biaya (Mahmud Syalthout dan Muhammad Ali sayis, 1993: 312).

Berdasarkan observasi awal masyarakat desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1275 jiwa yang berasal dari masyarakat asli dan pendatang yang menetap di desa tersebut dengan luas wilayah sekitar 3575ha. Sedangkan mata pencaharian penduduk beragam sebagian besar petani (50%), sebagian lain pedagang, PNS, buruh, pelajar/ mahasiswa, pegawai (Data kependudukan desa Gunung Agung kec. Dempo Utara kota Pagaralam).

Adapun hasil penelitian hukum nating dalam syari'at Islam sebagai berikut:

1. Berdasarkan rukun dan syarat gadai

Berdasarkan praktek nating (gadai) yang telah berlangsung di desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam pada kasus pertama, kedua dan ketiga di anggap sah sesuai dengan syariat islam karena ada lafaz atau ijab kabul dalam pratek nating diucapkan oleh rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin kedua belah pihak telah memenuhi syarat yang sudah di tetapkan dalam syarat gadai Islam yaitu *Aqil*, *baligh*, berakal sehat, cakap, mampu melakukan akad tanpa harus di wakikan dengan orang lain, ada barang yang dijadikan jaminan, disertai oleh dua orang saksi masing masing satu orang dari pihak rahin dan murtahin dan bukti tertulis berupa surat pernyataan kedua belah pihak disertai tanda tangan sebagai kesepakatan.

2. Objek gadai berupa barang yang digadaikan (marhun)

Dari segi objek gadai yaitu barang yang di jadikan jaminan dalam praktek nating (gadai) yang ada dan telah berlangsung di desa Gunung Agung kec.

Dempo Utara Pagaralam dipandang sah dan benar berdasarkan syariat islam, hal ini dikarenakan barang jaminan jelas, memiliki harga jual yaitu berupa lahan (kebun), milik sendiri (pribadi) bukan barang orang lain atau dibawah kuasa orang lain.

Pada praktek nating pertama barang jaminan adalah kebun kopi seluas 420m² dengan uang pinjaman sejumlah 8 juta rupiah. Pada praktek nating kedua barang jaminan adalah sawah seluas 1250m² dengan uang pinjaman sejumlah 15juta rupiah. Pada praktek nating ketiga barang jaminan adalah kebun kopi seluas 650m² dengan uang pinjaman sejumlah 6 juta rupiah di tambah 1 suku emas.

3. Analisa terhadap pemanfaatan barang gadai

Berdasarkan praktek nating (gadai) yang telah berlangsung di desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam pada kasus pertama, keuntungan yang di dapat murtahin dari pemanfaat hasil kebun kopi berkisar 25% terhadap jumlah utang. Berdasarkan praktek nating (gadai) yang telah berlangsung di desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam pada kasus kedua, keuntungan yang di dapat murtahin dari pemanfaat hasil kebun kopi berkisar 80% terhadap jumlah utang. Berdasarkan praktek nating (gadai) yang telah berlangsung di desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam pada kasus pertama, keuntungan yang di dapat murtahin dari pemanfaat hasil kebun kopi berkisar 38% terhadap jumlah utang.

Dari hasil penelitian dari 3 kasus praktek nating di desa gunung agung kec. Dempo utara pagaralam, sistem nating yang terjadi pada masyarakat desa Gunung Agung kec. Dempo Utara Pagaralam belum sesuai dengan syariat Islam karena termasuk pada kategori riba yang diharamkan dalam syariat islam karena pada praktek nating terdapat penambahan jumlah pendapatan dari jumlah utang yang dipinjam rahin.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

Gadai secara istilah adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan dan dengan batas (bila kelah sampai waktunya tidak ditebus barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman). Hukum gadai adalah boleh, dasar hukum gadai adalah alqura, hadist dan ijma. Syarat gadai ijab qabul, berkaitan dengan kedua belah pihak_rahin (yang menggadaikan) dan murtahin, Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang yang digadaikan), berkaitan dengan marhunbih/ penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadai). Rukun gadai *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), *Sighat (lafaz ijab dan qobul)*, Utang (*almarhun bih*), Barang yang dijadikan jaminan (*almarhun*). syarat barang yang di gadai (agunan) antara lain: menurut para ahli fikih adalah Agunan itu bisa dijual dan nilanya seimbang dengan utang, Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan karenanya khamar tidak bisa dijadikan agunan disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam, Agunann itu jelas dan tertentu, Agunan itu tidak sah debitor, Agunan itu tidak terkait denga hak orrang lain, Agunan itu merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat, Agunan itu bisa diserhkan baik materinya maupun manfaatnya. Hukum pemanfaatan barang gadai para ulama sepakat haram (tidak boleh), tetapi imam hanafi berpendapat boleh apabila mendapatkan izin dari pemilik secara tulus dan ikhlas. hukum nating yang terdapat pada masyarakat desa gunung agung tengah pagaralam haram.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa gunung agung tengah pagaralam dalam memahami muamalah berdasarkan syariat islam khusus pada tradisi nating.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash shiddiqi Hasbi, tt, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Basyir Ahmad Azhar, 1983, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung, Al ma'arif, .
- Idris Ahmad, 1996, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta, Wijaya.
- Ibnu Hajar Al-'asqailani, 2014, *Terjemahan Bulughul Maram (Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari)*, Jakarta, Fathan Prima Media.
- Rasjid Sulaiman, 2012, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru algensindo.
- mustafa ahmad imarah, jawahir al bukhari, darul ihya', indonesia, 1993.
- Mahmud Syahtout dan Muhammad Ali Sayis, 1993, *Perbandingan Mazhab Dan Masalah Fikih*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Shihab M, Quraisi, 2009, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alqur'an*, Jakarta, Lentera Hati.
- Moleong. J. Lexi, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya
- Narbuko Cholid, Achmadi Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suhari, Ru'fah, 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharman. 2002. *Metoda Pendidikan Moral Memasuki Era Globalisasi*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol 4, N0.3.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra, Semarang.
- Zuhdi Masjfuk, 1988, *Masail Alfihiyah*, Jakarta, Haji Masagung.